



---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN RETRIBUSI PASAR  
DI KABUPATEN CIANJUR**

Oleh  
Engkus  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia  
Email: [engkus@uinsgd.ac.id](mailto:engkus@uinsgd.ac.id)

**Abstract**

The implementation of regional autonomy policies is a necessity in the era of globalization which provides an opportunity for regions to explore the potential income that exists in their respective regions. One of the potential regional income is derived from market retribution. Currently, Bojongmeron Market traders have been relocated to a market that has just been built, namely the main market of Cianjur Regency, the impact of this relocation has resulted in the realization of monthly levy receipts in 2019 that are still far from targeted, the problem is traders refuse to pay market fees in accordance with regional regulations which has just been issued by the Cianjur regency government, because the market conditions are still in transition period, buyers do not fully know the current conditions of the Cianjur main market, there are still many public transportation that have not entered the Cianjur Induk market area, so the market is empty of buyers. The purpose of this study was to determine the implementation of market service retribution governance policies seen from the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research approach is descriptive qualitative research. Data collection techniques using: observation, interviews and documentation studies. The research informants consisted of the Head of the Trade Sector, the Head of the Section for Business Development and Trade Facilities, the Head of the Regional Technical Implementation Unit for the Cianjur Induk Market, the Cianjur Induk Market Retribution Officer and the Cianjur Induk Market traders. The results of the study conclude that the implementation of the policy has not been going well due to traders who do not want to pay fees according to Cianjur Regency Regional Regulation Number 8 of 2019, so that it affects the realization of the target of receiving levies.

**Keywords: Policy implementation, Market Retribution, Market Traders, Buyers & Public Transportation**

**PENDAHULUAN**

Negara modern memerlukan pembagian tugas serta penyerahan kewenangan (*devolution of authority*) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil. Hadirnya otonomi daerah sebagai kebutuhan di era globalisasi memberikan kesempatan terhadap daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya dengan proporsional sesuai kearifan lokal yang ada di daerah. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu memperbaiki kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dituntut berperan aktif dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Globalisasi membuat pengaruh yang cukup signifikan yang membuat perubahan pada tatanan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**

sosial di masyarakat, tak terkecuali dengan pasar, pasar menjadi salah satu pusat perekonomian bagi masyarakat karena banyak yang menggantungkan kehidupannya di pasar yang merupakan tempat untuk jual beli barang. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah otonom, dan masih terdapat pasar tradisional salah satunya adalah Pasar Induk Cianjur berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku.

Pasar dengan luas 8,5 Hektar dan memiliki 4.309 unit bangunan kios, los, ruko dan toko dan pedagang aktif sampai dengan tahun 2019 yakni 1.700 pedagang. Pasar yang digadang-gadang menjadi pasar terbesar se-Jawa Barat itu sejak

**Vol.15 No.8 Maret 2021**



awal pendiriannya sudah banyak menuai pro kontra. Pendirian Pasar Induk dimulai sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2015 dan diresmikan pada tahun 2016, membuat pedagang pasar Induk Cianjur dan pedagang Pasar Bojongmeron harus direlokasi ke Pasar Induk yang baru. Meski awalnya para pedagang menolak direlokasi, namun relokasi tetap dilakukan pada tahun 2016, bukan tanpa alasan pedagang menolak untuk direlokasi, keberadaan pasar yang dirasa tidak strategis, banyaknya lahan kosong di lingkungan pasar serta akses angkutan umum yang dapat menjangkau pasarlah yang menjadi kendala utama.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran jasa atau pemberian izin yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pedagang pasar diwajibkan untuk membayar pungutan daerah berupa retribusi setiap harinya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salam kurun waktu tiga tahun diadakan evaluasi penyesuaian harga.

Sejak 7 tahun terbitnya Peraturan Daerah tersebut, seharusnya dilakukan evaluasi sebanyak dua kali. Nyatanya, barulah di tahun 2019 dilakukan evaluasi yang memutuskan kenaikan harga.

Mengutip dari laman Tribun Jabar edisi tanggal 30 April 2019 pedagang pasar Induk Cianjur melakukan aksi demonstrasi ke gedung Pemda Kabupaten Cianjur mengancam untuk tidak membayar retribusi pasar akibat dari sepihnya pasar. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 Oktober 2019 ditemukan beberapa permasalahan, salah satu contohnya seorang pedagang menempati 3 kios dan ia harus membayar retribusi namun pedagang tersebut hanya membayar 2 karcis retribusi. Besarnya tarif retribusi bagi pengguna bangunan pasar sebesar Rp3000,00,- namun karena pedagang melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan retribusi, pada akhirnya berbagai *stake-holder* menyepakati pembayaran retribusi hanya Rp2500,00,-.

Vol.15 No.8 Maret 2021

Berikut ini realisasi target penerimaan retribusi pasar tahun 2019 sampai dengan bulan November

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Bulanan Retribusi Bulan November 2019**

No.	Uraian	Target Tahun 2019 (Rp)	Jumlah S.D Bulan November	Sisa Target 2019 (Rp)	Capaian (%)	Sisa (%)
1	Los	539.977.500	295.488.000	244.489.500	54,72	45,28
2	Kios	843.270.000	516.738.000	326.532.000	61,28	38,72
3	Toko	97.260.000	39.399.000	57.861.000	40,51	59,49

**Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, 2019**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa presentase sisa target sampai dengan bulan November 2019 untuk Los 45,28%, Kios sebesar 38,72%, dan Toko 59,49%. Maka demikian, presentase sisa target tersebut menjadi point penting bagi peneliti untuk menunjang dan membuktikan bahwa Implementasi Kebijakan tentang Pelayanan Retribusi Pasar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian khususnya penerimaan retribusi di Pasar Induk Cianjur apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau belum.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang diharapkan bermanfaat untuk masyarakat pedagang, pembeli, pengelola pasar tradisional dan para peneliti berikutnya yang berminat meneliti pasar tradisional, karena pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi kerakyatan di suatu daerah yang banyak berkontribusi di sektor perekonomian daerah.

## LANDASAN TEORI

### Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi menurut Siagian dalam Syafie (2014:5) menyebutkan bahwa "administrasi merupakan proses pelak-sanaan, penetapan secara keseluruhan dari keputusan-keputusan yang telah diambil yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dari apa yang telah ditentukan". Sedangkan arti publik yang universal dan inheren adalah lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan erat



dengan identitas suatu golongan dengan kehidupan golongan sebagai suatu kesatuan mempunyai ciri-ciri normal semboyan dan tata cara sendiri. (Anggara 2012:125)

Pengertian administrasi publik dikemukakan oleh Fesler dalam Anggara (2012:46) yang mengatakan bahwa “Administrasi publik juga menyangkut penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar untuk kepentingan publik”. Sedangkan Mc Curdy dalam survei literturnya yang dikutip oleh Anggara (2012:46) mengemukakan bahwa “Administrasi publik merupakan suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode pemerintahan negara dan cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya mengurus administrasi negara, tetapi juga masalah politik dan birokrasi”.

Administrasi menyangkut juga pelaksanaan kebijakan, Dye dalam (Rohman, Hanafi, and Hadi: 2010) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” yang dalam bahasa Indonesia berarti apapun juga yang dipilih pemerintah, baik mengerjakan sesuatu ataupun tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu. Implementasi kebijakan adalah penyelenggaraan aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (Engkus 2019).

### **Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan yang perspektif *top down* menurut pandangan George Edwards III dalam Nugroho (2014:225) mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni:

### **Komunikasi**

Menurut Edward dalam Anggara (2014:250) berhasil tidaknya suatu kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang bersangkutan. Indikator keberhasilan komunikasi diantaranya 1) Transmisi, diartikan sebagai transfer komunikasi, sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. 2) Kejelasan (*Clarity*), kejelasan dalam informasi yang diterima oleh pelaku kebijakan, sehingga tidak membingungkan dan menciptakan persepsi yang berbeda. 3) Konsistensi, adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga apa yang diinformasikan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaan kebijakan.

### **Sumber Daya**

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya karena dengan adanya sumber daya yang baik dan kompeten akan menghasilkan implementasi yang berhasil. 1) Staf, jumlah serta kemampuan staf haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. 2) Informasi, berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data. 3) Kewenangan, yang dibutuhkan bagi implementor. 4) Fasilitas, sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan.

### **Disposisi**

Diartikan sebagai sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan. Implementor haruslah mempunyai disposisi yang baik. Terdapat dua unsur yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: 1) Kognisi, pemahaman pelaksana terhadap suatu kebijakan. Kemampuan pelaksana untuk menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan masyarakat. 2) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

### **Struktur Birokrasi**

Mekanisme kerja dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Terdapat dua unsur yang dibutuhkan, yaitu 1) *Standard Operating Procedure (SOP)*, Diartikan sebagai standar atau pedoman bagi para birokrat



yang mengatur tata aliran pekerjaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang. 2) Fragmentasi, diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Siahaan dalam Mubarok dan Farida (2018:23) mengemukakan bahwasanya retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rohmat Sumitro dalam (Sutedi 2008:74) bahwa: “Pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Implementasi kebijakan pelayanan retribusi pasar harus mencakup empat variabel menurut Edward III dalam Anggara (2014:250). Untuk mempermudah memahami kerangka pikir tersebut maka peneliti akan mengembangkan kerangka pikir tersebut dalam sebuah bagan sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Teoretis**



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:2). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mencari fakta dengan interpersi yang tepat Whitney dalam Nazir (2014:43). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan teknik *sampling purposive* yaitu pengambilan sampel yang dianggap relevan dan mewakili objek yang akan diteliti diantaranya Pejabat Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Induk Cianjur, para Pedagang, serta studi dokumentasi, untuk menelaah refensi yang relevan baik artikel, buku tekt atau dokumen yang tersedia di Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang menyajikan data wawancara, observasi dan dokumentasi yang disertai dengan penjelasan untuk mempermudah proses pembahasan hasil penelitian. Berikut ini peneliti jelaskan empat variable yang terdapat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dikemukakan oleh Edward III dalam Anggara (2014:250).

### 1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang cukup penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar, faktor komunikasi tidak hanya berperan saat pengimplementasian kebijakan tersebut namun juga saat formulasi kebijakan sehingga apa yang menjadi inti dari suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan serta kebutuhan yang berkembang. Intensitas komunikasi pihak-

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



pihak terkait juga sangat diperlukan dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar. Terdapat indikator yang mempengaruhi komunikasi yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi.

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dalam proses penyampaian informasi dalam hal ini dilakukan sasaran dari kebijakan retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nana Rukmana selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur terkait mengenai topik transmisi, bahwa: “Pada dasarnya dari Pemerintah Daerah ke dinas sebenarnya tidak ada sosialisasi secara langsung, hanya saat dikeluarkannya Perda tersebut dilanjutkan dengan menggunakan lembaran daerah dan diturunkan ke Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, dan dari dinas melanjutkan sosialisasi terhadap para pedagang dengan mengumpulkan para pedagang melalui kepala pasar, ketua K5 dan DPP (Wawancara dengan Dewan Perwakilan Pedagang, pada tanggal 21 Februari 2020).

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tidak melakukan sosialisasi secara langsung terhadap para pejabat terkait di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur. Kebijakan tersebut hanya disosialisasikan melalui lembaran daerah. Tidak ada sosialisasi secara formal, namun para pejabat terkait bertugas untuk turut berperan aktif dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pedagang dengan mengumpulkan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Kepala pasar), ketua K5 serta DPP (Dewan Perwakilan Pedagang).

Kejelasan informasi juga sangat dibutuhkan dalam penyampaian informasi kepada sasaran kebijakan retribusi pelayanan pasar yakni pedagang pasar agar memudahkan untuk mencerna informasi yang disampaikan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ari selaku kolektor retribusi di Pasar Induk Cianjur yang mengatakan bahwa: “Iya (jelas), dari putusan pemerintah daerah dan kita (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Induk Cianjur)

informasikan ke pedagang pun dari tangan ke tangan, kita kasih surat edaran pengumuman putusnya pun (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar) di fotocopy dan dikasih tau ke pedagang” (Wawancara Tanggal 27 Februari 2020).

Sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar itu sendiri adalah pedagang pasar, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan ke berbagai sumber terkait, dalam hal kejelasan pemberian informasi kepada para pedagang telah dilaksanakan dengan baik, satu atau dua minggu sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Induk Cianjur sudah membuat pengumuman kepada para pedagang akan perubahan kenaikan tarif retribusi, ketika sudah disahkannya kebijakan tersebut, pihaknya membagikan surat edaran yang berisikan bahwa tarif retribusi dinaikan juga dilampirkan dengan fotocopy lembaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung pada konsistensi Pemerintah Daerah, disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar banyak menuai kontra di kalangan para pedagang, terutama pedagang Pasar Induk Cianjur yang menolak kenaikan retribusi dan mengeluhkan sepi pembeli sebagai aktor utamanya. Para pedagang Pasar Induk Cianjur pada tanggal 30 April 2019 mengadakan aksi demonstrasi di depan Gedung Pemerintah kabupaten Cianjur dan mengancam tidak akan membayar retribusi. Akibatnya, pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan baru yakni Peraturan Bupati Cianjur Nomor 77 Tahun 2019 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

### 1. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar haruslah ditunjang oleh sumber daya manusia, baik secara material maupun metoda yang akan menentukan berjalannya suatu kebijakan secara efektif serta efisien. Sumber daya memiliki empat indikator yaitu staf, informasi, kewenangan serta fasilitas.



Penyesuaian staf dengan kompetensinya dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar secara efektif. Sebagai mana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nana Rukmana Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur mengenai sumber daya pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya bahwa: “Sebetulnya kalau masalah SDM di pemungut (penagih retribusi) itu tidak terlalu itulah, jadi istilahnya pasti semua mampulah yang terpenting dia mampu dan berani. Kalau pegawai dinas sudah kompeten soalnya kan retribusi kebanyakan di itunya sama tenaga honor bukan tenaga ASN langsung” (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2020).

Implementasi kebijakan mengenai retribusi pelayanan pasar dalam hal sumber daya manusia sudah cukup memadai dan sesuai dengan kompetensinya, meskipun yang paling berperan serta adalah tenaga honor karena terjun langsung ke lapangan maka diperlukan kepribadian yang kuat dan berani untuk menghadapi pedagang yang membandel, sedangkan tenaga ASN hanya diperlukan untuk mengontrol berjalannya kebijakan tersebut.

Kewenangan bagi para implementor juga turut berperan dalam implementasi kebijakan, karena akan menentukan segala tugas dan fungsi yang akan dijalankan bagi para pejabat terkait. Kewenangan implementor maupun petugas TKS (Tenaga Kerja Sukarela) honor yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengatur kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah yang paling berperan aktif dan terjun langsung ke lapangan, sedangkan pejabat dinas hanya memonitoring saja.

Fasilitas menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukri selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur mengenai pengaruh sarana dan prasarana bagi implementasi kebijakan bahwa: “Memang

berpengaruh sih, cuman kita belum, rencana kita mau sistem online untuk pelaporan segala macam kegiatan yang ada di pasar cuman selama kurun waktu dua tiga tahun ini tidak ada anggaran untuk membuat program sistem online, jadi segala macam pelaporan keuangan maunya online hanya saja anggaran kabupaten masih terbatas” (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2020)

Fasilitas yang dibutuhkan dalam impelentasi kebijakan retribusi pelayanan pasar nampaknya menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, belum adanya sistem informasi berbasis online untuk menunjang pelaporan kegiatan serta keuangan pasar tetapi terkendala oleh anggaran kabupaten. Jika semua pelaporan menggunakan sistem online, maka dapat meminimalisir biaya fasilitas untuk Alat Tulis Kantor karena sudah tidak menggunakan *paper based*.

## 2. Disposisi

Diartikan sebagai sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana kebijakan haruslah memiliki kemauan dan kemampuan yang kuat agar tercapainya keberhasilan suatu kebijakan. Terdapat dua indikator dalam disposisi yaitu kognisi dan intensitas respon.

Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan, Implementor haruslah mempunyai disposisi yang baik. Implementor harus mampu memahami segala kebutuhan serta harapan yang disampaikan oleh masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nana Rukmana selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur mengungkapkan bahwa “Semua keluhan dari pedagang itu pasti ditampung tapi implementasinya di lapangan masalahnya adalah anggaran, kita menunggu keadaan apakah itu memang perlu ada dana dari pemerintah atau tidak” (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2020).

Pedagang yang menempati kios yaitu Bapak Taufik mengatakan bahwa: “Sebetulnya menanggapi sih karena pemerintah juga sayang dengan rakyat” (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2020). Pendapat berbeda diungkapkan



oleh Ibu Fitri pedagang yang menepati toko di blok sandang mengenai pemerintah menanggapi keluhan serta harapan para pedagang bahwa: “Engga (tidak ditanggapi), kalau memang mau memajukan (Pasar Induk Cianjur) pasar-pasar kaki lima ga ada atuh” (Wawancara pada tanggal 24 Februari 2020)

Semua keluhan dari para pedagang telah ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, akan tetapi tidak serta merta dapat diputuskan akan tindakan-tindakan tersebut. Terdapat sistem hierarki dalam tatanan pemerintahan, yang berkaitan pula dengan siapa yang memutuskan kebijakan tersebut. Adanya pedagang yang merasa keluhan dan harapannya tidak ditanggapi oleh pemerintah karena menilai tidak ada perubahan yang signifikan, dan tidak sesuai dengan janji yang telah diutarakan sejak awal oleh pemerintah. Tetapi ada juga pedagang yang merasa keluhan serta harapannya ditanggapi oleh pemerintah, namun hanya sebatas menanggapi saja. belum adanya *action* atau realisasi yang konkrit dari pemerintah daerah untuk berbagai persoalan, pedagang menganggap bahwa pemerintah daerah hanya sekedar janji manis saja.

### 3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah bagaimana cara kerja pemerintahan yang ditujukan untuk mengelola pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Terdapat dua indikator yang dapat menjadi alat ukurnya yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Tata aliran pekerjaan sebagai pedoman bagi para implementor untuk menjalankan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Induk Cianjur yang diwakilkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yakni Bapak Sampurna bahwa: “Sudah, kalau PNS sesuai dengan SOP, tetapi untuk SOP para petugas pemungut masih minim” (Wawancara pada tanggal 27 Februari 2020).

Dengan adanya SOP mengenai retribusi pelayanan tersebut, dapat diketahui tata aliran dari masing-masing jabatan. Tentunya menjadi kunci salah satu acuan keberhasilan implementasi

kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur melalui Retribusi Pasar Induk Cianjur, karena tertata dengan baik tahapan demi tahapan. Akan tetapi, SOP bagi para pemungut karcis masih minim, SOP masih mengandalkan pemberitahuan secara pribadi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah ke para petugas pemungut maupun terdapat kebijakan dari dinas itu sendiri.

Fragmentasi ini diperlukan ketika suatu kebijakan memerlukan keterlibatan program lain serta melibatkan juga berbagai instansi agar tercapainya tujuan dari kebijakan retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat terkait mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan instansi lain dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar tersebut.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari data-data di lapangan yang telah peneliti lakukan, maka ditarik dilihat dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan menurut teori Edwards III sebagai berikut: 1) Komunikasi yang terjalin antar pejabat terkait didukung oleh tiga indikator yaitu: a) Transmisi atau penyaluran informasi dapat dikatakan baik karena telah ada sosialisasi secara langsung kepada para pedagang di Pasar Induk Cianjur, meskipun tidak ada sosialisasi secara langsung kepada para pejabat terkait. b) Kejelasan (*clarity*) telah berjalannya baik pula, dibuktikan dengan penyebaran lembar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. c) Pada indikator konsistensi terdapat kendala yakni penolakan dari para pedagang atas kenaikan tarif retribusi pasar sehingga pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. (1) Sumber daya: a) Staf dalam menjalankan implementasi kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur (Studi pada



Retribusi Pasar Induk Cianjur) telah sesuai dengan kompetensinya. b) Informasi, penyampaian informasi kepada pejabat terkait telah dilaksanakan dengan baik. c) Kewenangan, telah adanya struktur organisasi yang mencakup segala tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pejabat terkait. d) Fasilitas, kurangnya fasilitas yang masih dikeluhkan baik oleh pejabat di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian maupun dari pedagang pasar Induk Cianjur diantaranya, masih belum sepenuhnya trayek angkutan umum masuk ke wilayah Pasar Induk Cianjur serta tidak adanya anggaran daerah untuk memfasilitasi pembuatan sistem berbasis online untuk mendukung segala kegiatan pengelolaan keuangan pasar.(2) Disposisi, a) Kognisi, dalam hal ini pemerintah telah menanggapi dengan baik perihal keluhan serta harapan yang disuarakan oleh para pedagang. b) Intensitas respon, masih sangat kurangnya tindakan dari Pemerintah Daerah terhadap keluhan serta harapan pedagang, sehingga hingga saat ini pedagang selalu menagih janji-janji yang telah diutarakan oleh Pemerintah Daerah seperti tidak adanya tindakan terhadap pedagang pasar di Bojong Meron dan pedagang kaki lima di pasar lama, serta belum masuknya semua angkutan umum ke wilayah pasar. (3) Struktur Birokrasi . a) *Standard Operating Procedure* (SOP) dapat dikatakan cukup baik, dengan adanya SOP mengenai pemungutan retribusi. b) Fragmentasi, dalam hal ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak ada keterkaitan instansi atau badan lain, hanya saja terdapat badan dan instansi yang melakukan pengawasan terhadap retribusi ini.

Dalam rangka merespon pembeli saat ini seyogyanya pemerintah kabupaten Cianjur mendesain program melalui pasar daring, dan trayek angkutan umum diberlakukan secara tegas dan konsisten bahwa angkutan umum masuk ke dalam pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- [2] Anggara Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- [3] Engkus. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI DI BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI PROVINSI JAWA BARAT. *Media Bina Ilmiah*, 14(4), 2637–2382. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [4] Moleong Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [5] Mubarak dan Farida, A. S. (2018). *Peran Penerimaan Retribusi Jasa Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Retrieved from [http://digilib.uinsgd.ac.id/10422/5/5\\_bab2.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/10422/5/5_bab2.pdf)
- [6] Nugroho Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [7] Rohman, D. F., Hanafi, I., & Hadi, M. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 962–971.
- [8] Sutedi, A. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [9] Syafiie Inu Kencana. (2014). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.